



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188 /02/K/411.508.18/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

1. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENEP
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Loceret
2. Ketua BPD Desa Kenep

Tanggal : 02 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	JOKO SUSANTO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	M. MESRANTO	Sekdes	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	ANIS S.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	SUYANTO	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	SUKARI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	JAIMAN	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7.	SUNARDI	Staf Desa	Pembantu Bendahara Desa

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP

(JOKO SUSANTO)